



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Merdeka Nomor 2 Kebumen Telep.(0287) 381144, 3811410, 381205
Faksimile (0287) 381423 Kode Pos 54311

PENGUMUMAN

Nomor: 810 /1754.1/2022

TENTANG

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2022

I. DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 968 Tahun 2022 tentang Mekanisme Seleksi PPPK Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 875 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022;
6. Surat Edaran Direktur Jendral Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor DM.03.01/F/1636/2022 tentang Kualifikasi Pendidikan Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2022;
7. Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor: HK.01.03/F/2268/2022 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Verifikasi Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Pada Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2022;

II. KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN

Pemerintah Kabupaten Kebumen memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat menjadi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan formasi sebanyak 112 (seratus dua belas).

Rincian Jabatan, Alokasi Formasi dan Unit Penempatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

III. KETENTUAN DAN PERSYARATAN

- a. Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022, terdiri dari:
 1. Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) pada Badan Kepegawaian Negara; atau
 2. Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara yang terdaftar di SISDMK Kementerian Kesehatan paling lambat tanggal 1 April 2022 serta sudah melalui tahap verifikasi, validasi dan dinyatakan valid oleh Kementerian Kesehatan.
- b. Persyaratan bagi pelamar terdiri atas persyaratan umum dan persyaratan khusus.

1) Persyaratan Umum

- a) usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b) tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- c) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK, anggota TNI/POLRI, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- d) tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- e) memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- f) memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari Lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
- g) sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya dan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
- h) berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

2) Persyaratan Khusus

- a) Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) unit penempatan dan 1 (satu) formasi jabatan;
- b) Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR), wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi dan bukan *internship* sesuai jabatan yang dilamar serta masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi dan diunggah pada SSCASN.
- c) Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan STR, harus memiliki masa kerja sesuai dengan formasi jabatan fungsional yang dilamar, dengan masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun untuk jenjang terampil dan ahli pertama;

- d) Persyaratan STR sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dikecualikan bagi Pelamar PPPK pada formasi jabatan fungsional administrator kesehatan.
- e) Pelamar pada formasi jabatan fungsional administrator kesehatan, harus memiliki masa kerja sesuai dengan formasi jabatan fungsional yang dilamar, dengan masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun untuk jenjang terampil dan ahli pertama;
- f) Masa kerja sebagaimana huruf c) dan huruf e) dibuktikan dengan SK Penugasan serta Surat Rekomendasi Pengalaman Kerja, yang dikeluarkan oleh:
 - 1) Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - 2) Kepala/Direktur Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Rumah Sakit;
 - 3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Jabatan Lain yang setara) bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - 4) Pejabat Administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator;
 - 5) Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/Lembaga swadaya non pemerintah/Yayasan.
- g) Persyaratan bagi Penyandang Disabilitas yang melamar PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan, dibuktikan dengan:
 - 1) Melampirkan Surat Keterangan dari dokter rumah sakit/ pusat kesehatan masyarakat milik pemerintah yang menerangkan derajat/ tingkat kedisabilitasannya; dan
 - 2) Menyampaikan/ mengunggah video dengan durasi 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilaksanakan melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dan tidak ada pengiriman berkas fisik;
2. Dokumen persyaratan pendaftaran wajib terlihat dan terbaca dengan jelas dipindai (*scan*) dan diunggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
3. Jadwal dan Tata Cara Pendaftaran PPPK untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan bisa dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
4. Pelamar untuk memilih lokasi seleksi di Kanreg I BKN Yogyakarta;
5. Pelamar **diwajibkan menggunakan e-meterai (meterai elektronik)** pada setiap dokumen yang dipersyaratkan untuk dilengkapi meterai. Pembelian e-meterai terintegrasi dengan SSCASN, peserta juga dapat membeli pada portal resmi seperti:
 - a. PT Peruri Digital Security (PDS): <https://e-meterai.co.id/>
 - b. PT Mitra Pajakku: <https://pajakku.e-meterai.co.id/>
 - c. PT Finnet Indonesia: <https://finnet.e-meterai.co.id/>
 - d. PT Mitracomm Ekasarana: <https://mitracomm.e-meterai.co.id/>
 - e. Koperasi Swadharma: <https://swadharma.e-meterai.co.id/>

6. Dokumen sebagaimana angka 2 terdiri dari:
- a. Pas foto terbaru dengan latar belakang merah format JPEG/ JPG, maksimal 200 KB;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Surat Pernyataan, dibubuhi e-materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan ditandatangani (format dapat diunduh pada laman <https://kepegawaian.kebumenkab.go.id/>).
 - d. Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Kebumen, **diketik menggunakan komputer**, dibubuhi e-materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan ditandatangani (format dapat diunduh pada <https://kepegawaian.kebumenkab.go.id/>);
 - e. Ijazah asli dan transkrip nilai asli sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;
 - f. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbud (Eks Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti) dan Transkrip Nilai Asli dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbud;
 - g. Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai dengan keahliannya kecuali jabatan Ahli Pertama – Administrator Kesehatan.
 - h. SK Penugasan serta Surat Rekomendasi Pengalaman Kerja;

V. PELAKSANAAN SELEKSI

- a. Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu :
 - 1) Seleksi Administrasi;
 - 2) Seleksi Kompetensi yang terdiri atas Seleksi Kompetensi Teknis, Seleksi Kompetensi Manajerial, Seleksi Kompetensi Sosial Kultural dan Wawancara.
- b. Seleksi administrasi dilaksanakan dengan memverifikasi dokumen yang diunggah pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>;
- c. Seleksi Kompetensi dilaksanakan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara.

VI. MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA

Masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen adalah paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan perundang-undangan.

VII. LAIN- LAIN

1. Informasi dan pengumuman resmi terkait pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 hanya melalui laman <https://kepegawaian.kebumenkab.go.id/> atau <https://sscasn.bkn.go.id/> atau <https://ditjen-nakes.kemkes.go.id/>

2. Panitia Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang tidak tersampaikan atau tidak terinformasikan kepada pelamar yang dikarenakan pelamar lalai dalam mengakses informasi yang terdapat pada laman website <https://kepegawaian.kebumenkab.go.id/> atau <https://sscasn.bkn.go.id/> atau <https://ditjen-nakes.kemkes.go.id/>
3. Seluruh tahapan pelaksanaan pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 **tidak dipungut biaya.**
4. Terhadap pelamar yang tidak mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan maka dinyatakan gugur;
5. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan dikemudian hari diketahui, baik pada tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Kebumen akan menggugurkan kelulusan tersebut dan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK;
6. Dalam rangka memberikan informasi dan merespon pertanyaan serta keluhan terkait pelaksanaan seleksi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 disediakan layanan helpdesk sebagai berikut :
 - a. Call Center HALO KEMKES 1500567
 - b. Call Center Ditjen Nakes 021-31118090
 - c. Portal FAQ PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022 yang dapat diakses melalui <https://faq.kemkes.go.id/>
 - d. Portal Cek Data SISDMK yang dapat diakses melalui <https://nakes.kemkes.go.id/pppk2022>
 - e. Instagram: @bkpsdm_kebumen
 - f. E-mail : kepegawaian@kebumenkab.go.id;
 - g. Phone : (0287) 381144 pesawat 221
 - h. Helpdesk : helpdeskasn@kebumenkab.go.id
7. Keputusan Panitia Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022, bersifat Mutlak dan Tidak Dapat Diganggu Gugat.

Demikian untuk diketahui, dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kebumen, 3 November 2022

Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen
Selaku Ketua Panitia Penerimaan Calon
Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kebumen
Tahun Anggaran 2022,



H. AHMAD UJANG SUGIONO. S.H.

Pembina Utama Madya

NIP. 196411171992011002

Lampiran Pengumuman

Nomor : 810/ 1754.1/ 2022

Tanggal : 3 November 2022


**PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4	5
1	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	2	R3305011	RSUD Dr.Soedirman Kebumen
2	AHLI PERTAMA - APOTEKER	4	R3305011	RSUD Dr.Soedirman Kebumen
3	TERAMPIL - BIDAN	3	R3305011	RSUD Dr.Soedirman Kebumen
4	AHLI PERTAMA - BIDAN	3	R3305011	RSUD Dr.Soedirman Kebumen
5	AHLI PERTAMA - BIDAN	1	R3305120	RSUD PREMBUN
6	TERAMPIL - BIDAN	9	R3305120	RSUD PREMBUN
7	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	P3305010202	PUSKESMAS AYAH II
8	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	P3305020201	PUSKESMAS BUAYAN
9	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	P3305060201	PUSKESMAS BULUSPESANTREN I
10	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	P3305040101	PUSKESMAS PETANAHAN
11	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	P3305220201	PUSKESMAS SADANG
12	AHLI PERTAMA - DOKTER	6	R3305011	RSUD Dr.Soedirman Kebumen
13	AHLI PERTAMA - DOKTER	4	R3305120	RSUD PREMBUN
14	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	1	R3305120	RSUD PREMBUN
15	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	3	R3305011	RSUD Dr.Soedirman Kebumen
16	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	P3305120201	PUSKESMAS PEJAGOAN
17	TERAMPIL - PERAWAT	1	P3305020201	PUSKESMAS BUAYAN
18	TERAMPIL - PERAWAT	1	P3305100101	PUSKESMAS KUTOWINANGUN
19	TERAMPIL - PERAWAT	10	R3305011	RSUD Dr.Soedirman Kebumen
20	AHLI PERTAMA - PERAWAT	10	R3305011	RSUD Dr.Soedirman Kebumen

1	2	3	4	5
21	TERAMPIL - PERAWAT	32	R3305120	RSUD PREMBUN
22	AHLI PERTAMA - PERAWAT	7	R3305120	RSUD PREMBUN
23	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	3	R3305011	RSUD Dr.Soedirman Kebumen
24	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	R3305011	RSUD Dr.Soedirman Kebumen
25	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	R3305120	RSUD PREMBUN
	JUMLAH FORMASI TENAGA KESEHATAN	112		

Kebumen, 3 November 2022

Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen
Selaku Ketua Panitia Penerimaan Calon
Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kebumen
Tahun Anggaran 2022,



H. AHMAD UJANG SUGIONO. S.H.

Pembina Utama Madya

NIP. 196411171992011002